

Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi

Aliffina Tazkiyannida

allifinatz@gmail.com, Program Studi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan

Amir Hidayatulloh*

amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id, Program Studi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk menggelapan pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Responden penelitian ini berjumlah 60 responden yang terdiri dari 34 perempuan dan 26 laki-laki. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah faktor yang memengaruhi wajib pajak orang pribadi melakukan penggelapan pajak adalah tarif pajak, keadilan pajak, dan sistem perpajakan. Sedangkan, diskriminasi pajak tidak memengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk menggelapan pajak.

Kata Kunci : Tarif Pajak; Diskriminasi Pajak; Keadilan Pajak; Sistem Perpajakan;
Penggelapan Pajak

DETERMINANTS OF TAX EVASION: PERSONAL TAXPAYER'S PERSPECTIVE

Abstract

The purpose of this study is to analyze the factors that influence individual taxpayers to taxes evasion. The sample of this study is an individual taxpayer in the Special Region of Yogyakarta. The sampling technique used purposive sampling, with the criteria of individual taxpayers who have a Taxpayer Identification Number. Respondents in this study amounted to 60 respondents consisting of 34 women and 26 men. Analysis of the data used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study are the factors that influence individual taxpayers to commit tax evasion are tax rates, tax justice, and the taxation system. Meanwhile, tax discrimination does not affect individual taxpayers to taxes evasion.

Keywords: *tax rates; tax discrimination; tax justice; taxation system; taxes evasion*

PENDAHULUAN

Dana bagi negara berkembang dapat digunakan dalam melaksanakan pembangunan juga untuk membiayai kepentingan negara. Hal tersebut mendorong negara untuk menyusun dan membuat APBN. Negara dapat memperoleh penerimaan dari sektor pajak dan sektor bukan pajak (Karlina et al., 2021). Menurut (Mardiasmo, 2016), pajak didefinisikan sebagai iuran dari rakyat kepada negara yang berlandaskan undang-undang serta bersifat memaksa serta manfaat tidak diberikan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Setiap tahun, penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan akan tetapi bentuk pengeluarannya atas pajak masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat (Rifani et al., 2019). Dengan demikian, apabila kegiatan ini berlangsung terus menerus, dikhawatirkan masyarakat enggan membayar pajak bahkan cenderung melakukan penggelapan pajak. Hal ini seperti data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai tahun 2021 (tabel 1).

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	1.434,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.652,57	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.082,56	88,04%

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Tabel 1 menunjukkan belum maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak yang belum pernah mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Akan tetapi, salah satu propinsi di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 dan 2019 target penerimaan pajak sudah tercapai, walaupun pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan (tabel 2).

Tabel 2.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	1.434,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.652,57	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.082,56	88,04%

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Menurut (Rifani et al., 2019), salah satu asas penting pada bidang perpajakan adalah persepsi keadilan. Selain itu, faktor ini juga salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Guna mendukung penerapan keadilan maka diterapkanlah sistem pemungutan. Selain itu, faktor diskriminasi juga merupakan faktor yang mendorong wajib pajak untuk menggelapan pajak. Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015), diskriminasi didefinisikan sebagai membedakan perlakuan pada sesama warga negara. Sedangkan pada bidang perpajakan, diskriminasi adalah penerapan suatu kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak saja. Bentuk diskriminasi pajak dapat berupa penerapan tarif

pajak yang tidak sesuai yang akhirnya menyebabkan wajib pajak merasa terdiskriminasi. Hal ini karena tarif pajak yang cenderung tinggi akan berpengaruh pada etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian terdahulu sudah menemukan beberapa faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. beberapa faktor tersebut antara lain tarif pajak (Silvya, 2020; Utami & Helmy, 2016); diskriminasi pajak (Paramita & Budiasih, 2016; Widjaja et al., 2017); keadilan pajak (Faradiza, 2018; Rifani et al., 2019), dan sistem perpajakan (Paramita & Budiasih, 2016). Namun, hasil penelitian terdahulu belum menemukan hasil yang sama atau dengan kata lain masih terjadi kontradiksi hasil penelitian. Misalnya, (Denytha & Hidayatulloh, 2021) yang menemukan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh tarif pajak. Menurut (Fatimah & Wardani, 2017), diskriminasi juga merupakan salah satu faktor yang tidak memengaruhi individu untuk menggelapan pajak. Selain dua faktor tersebut, faktor keadilan (Karlina et al., 2021), dan sistem perpajakan (Fatimah & Wardani, 2017) merupakan faktor yang tidak memengaruhi penggelapan pajak. Masih tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk menganalisis kembali faktor-faktor yang mendorong wajib pajak orang pribadi untuk menggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Menurut (Ajzen, 1991), tujuan *theory of planned behavior* menjelaskan hubungan perilaku yang ditunjukkan dengan cara individu menanggapi suatu hal. Suatu individu melakukan perilaku karena tiga alasan yaitu *behavior beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*.

Teori Keadilan

Menurut (Fattah, 2014), prinsip-prinsip umum keadilan mendasari dan menjelaskan keputusan dari evaluasi moral. Keadilan merupakan kebijakan pada setiap individu dalam suatu kondisi setiap manusia dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap individu. Teori keadilan ini, dapat digunakan sebagai penilaian apakah sistem perpajakan yang diterapkan di suatu negara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sudah dirasa adil atau belum oleh wajib pajak. Jika wajib pajak merasa tidak adil dalam peraturan serta sistem yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada perilaku dan cenderung akan melakukan penggelapan atau melaporkan penghasilannya kurang dari keadaan yang sebenarnya.

Penggelapan Pajak

Menurut (Sondakh et al., 2019), penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang disengaja dan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar beban pajaknya. penggelapan pajak termasuk tindakan yang tidak etis dan ilegal karena dilakukan dengan sengaja serta tidak melaporkan secara jujur dan lengkap pada objek pajaknya (Fatimah & Wardani, 2017). Namun, sekarang ini tindakan penggelapan pajak dianggap wajar karena banyak pemimpin maupun petugas pajak yang melakukan penyalahgunaan dana dan dimanfaatkan guna kepentingan pribadi atau kelompoknya. Banyaknya kasus yang terjadi tersebut kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak beranggapan bahwa perilaku penggelapan

pajak wajar dan mereka beranggapan bahwa penerimaan pajak tidak sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan negara (Silvy, 2020).

Tarif Pajak

Menurut (Yuliyanti et al., 2017), tarif pajak adalah persentase yang penetapannya berdasarkan pada undang-undang yang dipergunakan dalam menghitung kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai warga negara. Semakin tinggi tarif pajak kemungkinan akan menyebabkan semakin tinggi pula kasus penggelapan pajak (Silvy, 2020). Adanya keadilan pajak dapat menciptakan keseimbangan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan dapat tercapai dan penggelapan pajak dapat berkurang (Yuliyanti et al., 2017).

Diskriminasi Pajak

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015), diskriminasi merupakan perlakuan yang membedakan antar sesama warga negara berdasarkan golongan, suku, agama, dan lain sebagainya. Diskriminasi pajak adalah suatu kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Menurut (Silvy, 2020), ketika masyarakat menganggap bahwa tingkat deskriminasi tinggi, maka masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Keadilan Pajak

Adil didefinisikan sebagai tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, serta tidak sewenang-wenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Menurut (Mardiasmo, 2016), keadilan dapat tercapai ketika undang-undang dan pelaksanaan pajak harus adil serta sejalan dengan tujuan hukum atau undang-undang. Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan yang melihat kemampuan wajib pajak dan pemerintah dalam menerapkan peraturan yang sama. Dengan demikian, peraturan perpajakan yang adil merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi sikap individu dalam membayar pajaknya. Semakin dirasa adil maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya (Rifani et al., 2019).

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem dan aturan pemungutan pajak tentang penetapan tarif pajak serta tanggung jawab iuran pajak yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara (Fatimah & Wardani, 2017). Menurut (Maghfiroh & Fajarwati, 2016), prosedur perpajakan mengenai perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang mudah serta berperan aktifnya petugas pajak, maka dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik. Akan tetapi, ketika petugas pajak melakukan kecurangan seperti korupsi maka sistem perpajakan dikatakan tidak baik. Semakin baik sistem perpajakannya maka masyarakat akan semakin percaya kepada pemerintah namun jika sistemnya tidak baik maka wajib pajak akan ragu terhadap pemerintah (Indriyani et al., 2016).

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Tarif pajak harus ditetapkan berdasarkan keadilan. Dengan tarif pajak yang rendah, maka wajib pajak cenderung tidak keberatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena penghasilan yang berkurang hanya sebagian kecil saja (Yuliyanti, 2020). Ketika tarif pajak yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi maka wajib pajak akan cenderung akan melakukan penggelapan pajak. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian (Ervana, 2019; Silvy, 2020; Utami & Helmy, 2016), semakin tinggi tarif pajak yang ditentukan maka penggelapan pajaknya akan semakin meningkat karena wajib pajak menganggap beban

mereka bertambah sedangkan penghasilannya berkurang. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam bidang perpajakan harus menerapkan prinsip teori keadilan. Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur dengan baik agar semua individu mendapatkan manfaat yang sama. Oleh karena itu, dalam perpajakan yang baik tidak ada diskriminasi yang menguntungkan golongan, suku, agama atau ras tertentu, karena semua aturan harus dibuat berdasarkan pada keadilan agar wajib pajak patuh dan taat terhadap perpajakan. Semakin banyaknya wajib pajak yang merasa terdiskriminasi maka akan semakin membuat wajib pajak melakukan penggelapan karena dianggap hanya mementingkan suatu golongan atau kelompok tertentu saja. Hal ini didukung dengan penelitian (Faradiza, 2018; Paramita & Budiasih, 2016) yang menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Teori keadilan berperan sebagai teori yang memandang apakah dalam sistem perpajakan yang diterapkan pada suatu negara sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku dan sudah termasuk dalam kriteria adil menurut wajib pajak. Keadilan dalam perpajakan merupakan pandangan yang luas karena keadilan setiap individu berbeda-beda. Pandangan serta anggapan tentang pentingnya keadilan perpajakan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi sikap dan pandangan dalam melakukan kegiatan perpajakannya (Karlina et al., 2021). Akan di pandang adil jika wajib pajak beranggapan dan merasa bahwa beban pajak yang ditetapkan sebanding dengan kemampuannya dalam membayar (Sasmito, 2017). Semakin tinggi tingkat keadilan maka penggelapan pajak akan rendah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Ervana, 2019; Faradiza, 2018; Rifani et al., 2019) yang menyatakan keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut (Karlina et al., 2021), sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan dan pengumpulan pajak terhadap wajib pajak yang merupakan wujud peran serta secara langsung dan melaksanakan kewajibannya bersama untuk membayar pajak. Ketika sistem pajak tidak tersusun dengan baik maka akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan cenderung akan melakukan tindakan penggelapan pajak yang akhirnya tindakan tersebut dianggap tindakan yang etis untuk dilakukan (Indriyani et al., 2016). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan (Indriyani et al., 2016; Paramita & Budiasih, 2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

METODE

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria WPOP yang memiliki NPWP. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioener kepada responden baik secara langsung maupun menggunakan bantuan internet.

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen (penggelapan pajak) dan variabel independent (tarif pajak, diskriminasi pajak, keadilan pajak, dan sistem pajak). Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan pada tabel 3. Masing-masing variabel menggunakan skala likert lima poin. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan alat SPSS.

Tabel 3.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Tarif Pajak	Persentase penetapan yang didasarkan pada undang-undang dan dipergunakan untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan	(Yuliyanti, 2020)	Lima pernyataan	(Silvya, 2020)
Diskriminasi Pajak	Kebijakan yang diterapkan hanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.	(Silvya, 2020)	Empat pernyataan	(Silvya, 2020)
Keadilan Pajak	Penerapan aturan terkait perpajakan sudah diterapkan atau belum diterapkan secara merata	(Mardiasmo, 2016)	Empat pernyataan	(Faradiza, 2018)
Sistem Pajak	Suatu sistem pemungutan pajak mengenai tingginya rendahnya tarif pajak serta pertanggungjawaban iuran pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan rumah tangga negara	(Fatimah & Wardani, 2017)	Empat pernyataan	(Fatimah & Wardani, 2017)
Penggelapan Pajak	Bentuk usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk meringankan beban pajaknya dengan cara melanggar undang-undang	(Mardiasmo, 2016)	Enam pernyataan	(Silvya, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini berjumlah 60 responden yang terdiri dari responden berjenis kelamin perempuan (34 responden), dan 26 responden berjenis kelamin laki-laki. Domisili responden didominasi oleh Kota Yogyakarta (15 orang), Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 13 orang, Kabupaten Kulon Progo 10 orang, dan 9 orang berasal dari Kabupaten Gunung Kidul. Usia, penghasilan, dan pendidikan responden disajikan pada tabel 4. Sedangkan, hasil pengujian deskripsi disajikan pada tabel 5.

Tabel 4. Usia, Penghasilan, dan Pendidikan Responden

Keterangan	Jumlah
Usia	
< 25 Tahun	3
25-35 Tahun	11
36-45 Tahun	21
>45 Tahun	25
Penghasilan	
0 - Rp 1.000.000,-/ bulan	10
> Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000,-/bulan	20
> Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000,-/bulan	19
> Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000,-/bulan	5
> Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000,-/bulan	3
> Rp 30.000.000,-/bulan	3
Pendidikan	
SMA	10
Diploma	5
S1	35
S2	10

Sumber: data primer, diolah (2022)

Tabel 5. Hasil Pengujian Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak	60	5	25	12.57	5.625
Diskriminasi Pajak	60	4	20	13.03	4.679
Keadilan Pajak	60	4	20	11.20	5.105
Sistem Perpajakan	60	6	20	14.32	3.265
Penggelapan Pajak	60	6	30	10.78	5.056

Sumber: data primer, diolah (2022)

Tabel lima menunjukkan bahwa nilai minum masing-masing variabel ketika dibagi dengan jumlah pertanyaan adalah 1. Hal ini berarti jawaban terendah responden adalah sangat tidak setuju. Sedangkan, nilai maksimum masing-masing variabel ketika dibagi dengan jumlah pertanyaan adalah lima kecuali variabel sistem perpajakan (3,33). Hal ini berarti bahwa jawaban responden tertinggi untuk variabel tarif pajak, diskriminasi pajak, keadilan pajak, dan penggelapan pajak adalah sangat setuju. Sedangkan, variabel sistem perpajakan

adalah ragu-ragu. Masing-masing variabel memiliki standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *mean*. Hal ini berarti seluruh variabel memiliki tingkat keberagaman data atau tingkat sebaran data tinggi.

Sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta penelitian ini memenuhi pengujian tersebut. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Ket
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	9.706	2.931				
Tarif Pajak	0.295	.101	.329	2.924	0.005	Terdukung
Diskriminasi Pajak	-0.121	.126	-.112	-0.966	0.338	Tidak Terdukung
Keadilan Pajak	0.344	.118	.347	2.902	0.005	Terdukung
Sistem Perpajakan	-0.342	.167	-.221	-2.048	0.045	Terdukung
Sig F	0.000					
Adjusted R Square	0.510					

Sumber: data primer, diolah (2022)

Tabel 6 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong wajib pajak orang pribadi untuk menggelapan pajak adalah tarif pajak, keadilan pajak, dan sistem perpajakan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi tarif pajak (0,005), keadilan pajak (0,005), dan sistem perpajakan (0,045) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, H1, H3, dan H4 terdukung.

Penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk menggelapan pajak. Menurut teori keadilan, dalam penetapan tarif pajak pemerintah harus adil sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak atau beberapa pihak saja. Hasil penelitian mendukung hasil penelitian sebelumnya (Ervana, 2019; Gashi & Kukaj, 2016; Silvy, 2020; Utami & Helmy, 2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka semakin tinggi pula wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak beranggapan semakin tinggi tarif pajak maka beban pajak yang ditanggungnya semakin bertambah dan akan mengurangi penghasilannya.

Pandangan serta anggapan pentingnya keadilan perpajakan memengaruhi sikap dan pandangan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya (Karlina et al., 2021). Pemungutan pajak disebut adil ketika wajib pajak menganggap serta merasa bahwa beban pajak yang ditanggungnya telah ditetapkan sesuai dengan kemampuannya dalam membayarkannya (Sasmito, 2017). Dengan demikian, semakin adil pemungutan pajak maka tingkat penggelapan pajak semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Ervana, 2019; Faradiza, 2018; Hamilah et al., 2022; Rifani et al., 2019) yang menyatakan salah satu faktor yang memengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan.

Faktor lain yang dapat memengaruhi penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang tidak tersusun dengan rapi maka akan membuat wajib pajak ragu untuk memenuhi kewajibannya, dan wajib pajak cenderung akan melakukan penggelapan

pajak yang akhirnya akan muncul persepsi pada diri wajib pajak bahwa penggelapan pajak adalah suatu perilaku yang etis (Indriyani et al., 2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Indriyani et al., 2016; Paramita & Budiasih, 2016) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah sistem perpajakan.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh faktor diskriminasi perpajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak memilih untuk tidak membayarkan pajaknya maka direktorat jenderal pajak akan memberikan sanksi. Adanya sanksi ini diharapkan akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Namun, apabila sanksi yang diberikan semakin berat dan wajib pajak merasa bahwa sanksi tersebut hanya menguntungkan beberapa kalangan saja maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Santana et al., 2020). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Fatimah & Wardani, 2017; Widjaja et al., 2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Lebih lanjut, (Widjaja et al., 2017) menyatakan bahwa meskipun tingkat diskriminasi pajak rendah tetapi kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan sangat mungkin dilakukan, bukan karena wajib pajak merasa kebijakan kurang adil akan tetapi dapat disebabkan karena kepentingan wajib pajak sendiri.

SIMPULAN

Wajib pajak melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor tarif pajak, keadilan pajak, serta sistem perpajakan. Agar wajib pajak tidak menggelapan pajak, maka pemerintah harus menetapkan tarif pajak yang adil yaitu tidak menguntungkan satu pihak atau beberapa pihak. Sedangkan, adil menurut wajib pajak ketika beban pajak yang ditanggungnya sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. selain itu, ketika wajib pajak beranggapan bahwa sistem perpajakan tidak tersusun rapi, maka menimbulkan keraguan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk berpersepsi bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku etis yang boleh dilakukan. Akan tetapi, penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh diskriminasi perpajakan. Hal ini karena, meskipun tingkat diskriminasi pajak rendah mungkin wajib pajak tetap melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak merasa adanya kebijakan yang kurang adil atau mungkin disebabkan karena kepentingan wajib pajak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Denytha, D., & Hidayatulloh, A. (2021). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul: faktor pemahaman, sanksi dan tarif memengaruhi? *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 132–138. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/112378>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92.

- <https://doi.org/10.24964/JAPD.V11i1.802>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Fattah, D. (2014). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPiS*, 9(2), 30–45.
- Gashi, M., & Kukaj, H. (2016). The Effect of Tax Rates on Fiscal Evasion and Avoidance. *European Journal of Sustainable Development*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2016.v5n1p31>
- Hamilah, Lydia, Henni, Gusmiarni, & Reschiwati. (2022). The Influence of Tax System Perception, Tax Justice, Tax Rate, Tax Audit, Discrimination on Tax Embroidery Behaviour. *Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability (JGRCS)*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.31098/jgrcs.v2i1.881>
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818–825.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2015).
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 28–54. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/02/apbn-kita-agustus-2019.pdf>
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap Umkm Di Bekasi). *JRAK*, 7(1), 39–55.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (2016th ed.). CV Andi.
- Paramita, M., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030–1056.
- Rifani, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadlilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *PARADOKS: Jurnal Ilmu ...*, 2(3).
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya*, 1–17.
- Silvyva, M. A. (2020). Pengaruh Etika Uang, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Journal of*

Chemical Information and Modeling, 2(1), 5–7.

- Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3109–3118.
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017>
- Yuliyanti, T. A. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Tegal). *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9.
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Seminar Nasional IENACO*, 1(2), 2337–4349.